



PERATURAN DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD termasuk dalam Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Depok berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Wali Kota Depok Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- c. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) untuk melaporkan kekayaannya;
- d. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 70)
9. Peraturan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Nomor 1 tahun 2021 tentang Produk Hukum PDAM Tirta Asasta Kota Depok Pasca Perubahan Badan Hukum Menjadi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
10. Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Nomor 800/04.A/SK-TAD/SEKPER/HUK/XI/2021 tentang Struktur Organisasi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);

11. Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)
Nomor 800/103/SK-TAD/SDM/HUK/XII/2023
Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT. Tirta
Asasta Depok (Perseroda)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD Kota Depok yang bergerak dalam pelayanan air bersih.
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Pejabat Wajib LHKPN PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Laporan adalah pejabat di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang wajib menyampaikan LHKPN.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2

Peraturan Direksi ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Wajib Laporan.

Pasal 3

Peraturan Direksi ini mengatur mengenai :

- a. Pejabat Wajib Laporan;
- b. Mekanisme penyampaian LHKPN; dan
- c. Ketentuan lain-lain.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Perusahaan terdiri dari :
 - a. Direksi;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Pejabat Struktural lainnya pada Perusahaan.
- (3) Rincian Pejabat Wajib LHKPN atau Pejabat Struktural lainnya pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. khusus; dan/atau
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara atau Pejabat di lingkungan Perusahaan pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat di lingkungan Perusahaan; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara atau Pejabat di lingkungan Perusahaan.
- (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setara hanya wajib lapor pada jabatan yang definitif
- (7) Apabila Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setingkat diatas jabatan definitifnya diwajibkan menyampaikan LHKPN.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi melalui aplikasi LHKPN pada pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.

- (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

- (1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Penyelenggaran Negara atau Pejabat Wajib LHKPN wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
- (2) Dalam hal Penyelenggaran Negara atau Pejabat Wajib LHKPN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Penyelenggaran Negara atau Pejabat Wajib LHKPN dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- (1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- (2) Penyelenggaran Negara atau Pejabat Wajib LHKPN agar senantiasa mentaati segala ketentuan dalam melaksanakan kepatuhan pelaporan LHKPN.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 20 Desember 2023

a.n. **DIREKSI**

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

DIREKTUR UTAMA

**PT. TIRTA ASASTA DEPOK
(PERSERODA)**

MUHAMMAD OLIK ABDUL HOLIK